



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No 4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 398833 / 3988699
Email: pm-ptsp@malangkab.go.id - website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 346 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Retno Maharani tanggal 4 Februari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/2007/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga	: KB HARAPAN BUNDA
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Dryel No. 242 RT. 022 RW. 005 Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: RETNO MAHARANI
Nomor Induk Berusaha	: 0909240073094

Kepanjen, 28 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas
Kabupaten Malang;
2. Camat Tirtoyudo
Malang.

Pendidikan
Kabupaten

AN 00154